



KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA**

Nomor : 121/KPA/SK.HK2.6/III/2024

TENTANG

**PENUNJUKAN MEDIATOR HAKIM  
PADA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA  
TAHUN 2024**

**KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA**

- Menimbang : a. Bahwa mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan;
- b. Bahwa sehubungan adanya kerja sama antara Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Mediator Hakim, maka untuk memenuhi maksud tersebut pada poin a, dipandang perlu menunjuk Mediator Hakim pada Pengadilan Agama Sungguminasa tahun 2024;
- c. Bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Mediator Hakim pada Pengadilan Agama Sungguminasa Tahun 2024
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- Memperhatikan: Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA TENTANG PENUNJUKAN MEDIATOR HAKIM PADA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA TAHUN 2024
- PERTAMA : Mencabut Surat 53/KPA/SK.HK2/I/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Penunjukan Mediator Hakim pada Pengadilan Agama Sungguminasa Tahun 2024
- KEDUA : Menunjuk Mediator Hakim pada Pengadilan Agama Sungguminasa tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;
- KETIGA : Dalam menjalankan fungsinya, sesuai pasal (14) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Mediator bertugas:



1. Memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada Para Pihak untuk saling memperkenalkan diri;
2. Menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat Mediasi kepada Para Pihak;
3. Menjelaskan kedudukan dan peran Mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan;
4. Membuat aturan pelaksanaan Mediasi bersama Para Pihak;
5. Menjelaskan bahwa Mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus);
6. Menyusun jadwal Mediasi bersama Para Pihak;
7. Mengisi formulir jadwal mediasi.
8. Memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian;
9. Menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas;
10. Memfasilitasi dan mendorong Para Pihak untuk:
  - a. Menelusuri dan menggali kepentingan Para Pihak;
  - b. Mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi Para Pihak; dan
  - c. Bekerja sama mencapai penyelesaian;
11. Membantu Para Pihak dalam membuat dan merumuskan Kesepakatan Perdamaian;
12. Menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara;
13. Menyatakan salah satu atau Para Pihak tidak beriktikad baik dan menyampaikan kepada Hakim Pemeriksa Perkara;
14. Tugas lain dalam menjalankan fungsinya

**KETIGA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku hingga tanggal 31 Desember 2024 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**SALINAN** Surat keputusan ini diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab

Ditetapkan di : Sungguminasa  
 Pada tanggal : 20 Maret 2024



Tembusan Yth:

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar;
2. Koordinator HAWASBID PA Sungguminasa.



Lampiran: Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB  
Nomor : 121/KPA/SK.HK2.6/III/2024  
Tanggal : 20 Maret 2024

**DAFTAR MEDIATOR HAKIM  
PADA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS IB  
TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	PELAKSANA TUGAS / NOMOR SERTIFIKAT MEDIATOR/ SK KETUA MA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Dr.Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I., M.H.I. NIP. 197906132006041003	Ketua	Pendidikan Sertifikasi Mediator Hakim Tingkat Pertama Peradilan Agama dan Tata Usaha Negara Seluruh Indonesia Nomor : 47/Bld/MA- RI/2014	
2.	Mun`amah, S.H.I., M.H. NIP. 198012022006042005	Wakil		
3.	Drs. Muh. Arsyad NIP. 196110101989031001	Hakim Utama Muda		
4.	Drs. Hasbi, M.H. Nip. 196408041994031005	Hakim Utama Muda		
5.	Sulastri, S.H.I. NIP. 198109202006042003	Hakim Madya Pratama		
6.	Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H. NIP.198107012006041002	Hakim Madya Pratama		
7.	Radiaty, S.H.I. NIP. 199407092017122001	Hakim Pratama Muda	Pendidikan dan pelatihan Sertifikasi Hakim Mediator Nomor: 948/Bld/MA- RI/Mediator/2019	

Ditetapkan di : Sungguminasa  
Pada tanggal : 20 Maret 2024

 Ditandatangani secara elektronik oleh :  
**Ketua**  
  
**Mukhtaruddin Bahrum**





**KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA**  
**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA**

Nomor : 41/KPA.W20.A17/SK.HK2.6/I/2024

TENTANG

PENUNJUKAN MEDIATOR NON HAKIM  
PADA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA  
TAHUN 2024

KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA

Menimbang : a. Bahwa mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan;  
b. Bahwa sehubungan adanya kerja sama antara Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Mediator Non Hakim, maka untuk memenuhi maksud tersebut pada poin a, dipandang perlu menunjuk Mediator Non Hakim pada Pengadilan Agama Sungguminasa tahun 2024;  
c. Bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Mediator Non Hakim pada Pengadilan Agama Sungguminasa Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;  
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;  
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan: Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan.

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA TENTANG PENUNJUKAN MEDIATOR NON HAKIM PADA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS IB TAHUN 2024



- PERTAMA : Mencabut Surat Keputusan Nomor W20-A18/94/HK.05/SK/VII/2023 tanggal 11 Juli 2023 tentang Penunjukan Mediator Non Hakim pada Pengadilan Agama Sungguminsa Tahun 2023
- KEDUA : Menunjuk Mediator Non Hakim pada Pengadilan Agama Sungguminasa tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;
- KETIGA : Dalam menjalankan fungsinya, sesuai pasal (14) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Mediator bertugas:
1. Memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada Para Pihak untuk saling memperkenalkan diri;
  2. Menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat Mediasi kepada Para Pihak;
  3. Menjelaskan kedudukan dan peran Mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan;
  4. Membuat aturan pelaksanaan Mediasi bersama Para Pihak;
  5. Menjelaskan bahwa Mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus);
  6. Menyusun jadwal Mediasi bersama Para Pihak;
  7. Mengisi formulir jadwal mediasi.
  8. Memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian;
  9. Menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas;
  10. Memfasilitasi dan mendorong Para Pihak untuk:
    - a. Menelusuri dan menggali kepentingan Para Pihak;
    - b. Mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi Para Pihak; dan
    - c. Bekerja sama mencapai penyelesaian;
  11. Membantu Para Pihak dalam membuat dan merumuskan Kesepakatan Perdamaian;
  12. Menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara;
  13. Menyatakan salah satu atau Para Pihak tidak beriktikad baik dan menyampaikan kepada Hakim Pemeriksa Perkara;
  14. Tugas lain dalam menjalankan fungsinya



**KETIGA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku hingga tanggal 31 Desember 2024 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Surat keputusan ini diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab

Ditetapkan di : Sungguminasa  
Pada tanggal : 2 Januari 2024



Tembusan Yth:

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar;
2. Koordinator HAWASBID PA Sungguminasa.



Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa  
 Nomor : 41/KPA/SK.HK2.6/I/2024  
 Tanggal : 2 Januari 2024

**DAFTAR MEDIATOR NON HAKIM DAN JADWAL MEDIASI  
 PADA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS IB  
 TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	PELAKSANA TUGAS / NOMOR SERTIFIKAT MEDIATOR/ SK KETUA MA	ALAMAT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	ADV.ANDI RUSTAM RIVAI, S.H., M.H.,C.Med	Mediator Non Hakim	Pendidikan dan pelatihan Mediator Bersertifikat Pusat Mediasi Indonesia Universitas Gadjah Mada Sertifikat Mediator Nomor: 1779/PMI/CXXXIX/2021/ Akreditasi Mahkamah Agung Nomor: 15/KMA/SK/I/2019	Jalan Andi Mappainga Komp. PBI Blok A.No.15 RW.12 Kel. Barombong, Kec. Tamalate, Kota Makassar	
2.	Rahman Hidayat, S.M. C.Med	Mediator Non Hakim	Pendidikan dan pelatihan Mediator Bersertifikat Pusat Mediasi Indonesia Universitas Gadjah Mada Sertifikat Mediator Nomor: 2147/PMI/CXLIX/2021/ Akreditasi Mahkamah Agung Nomor: 15/KMA/SK/I/2019	Jalan Toddopuli 16 No. 23 Kel. Borong, Kec. Manggala, Kota Makassar	
3.	Dr. Rizka Wahyuni, M.H., C.MC	Mediator Non Hakim	Pendidikan Mediator Bersertifikat Jimly School Of Law and Government Sertifikat Mediator Nomor: Med25/JSLG-Surabaya/ Terakredutasi "A" oleh Mahkamah Agung Nomor: 278/KMA/SK/XII/2018	Jalan Inspeksi Kanal PAM No. 14-16, Kel. Tombolo Somba Opu, Kab. Gowa	
4.	Dr. Alwi Jaya, S.H., M.H.,C.MP	Mediator Non Hakim	Pendidikan dan pelatihan Mediator Bersertifikat Pusat Mediasi Indonesia Universitas Gadjah Mada Sertifikat Mediator Nomor: 2125/PMI/CXLVII/2021/ Akreditasi Mahkamah Agung Nomor: 15/KMA/SK/I/2019  The Global Voice and Network of Medoiator Profession, IDB Certification Committee 1121/A/MEDIASI-XXXVIII/DSI/I/2023	Jalan Dg. Tata III Lr. 7 Perum. Taman Tata Regency D 2	
5.	Putri Ratu Rasyid S.Pd.,M.Pd	Mediator Non Hakim	FPH Mediasi Indonesia, 000275/Med.02/FHP.Mediasi/I/2023 Akreditasi Mahkamah Agung Nomor: 191/KMA/SK/IX/2021	Jalan Dg. Tata III Lr. 7 Perum. Taman Tata Regency D 2	
6.	Ahkam Jayadi, S.H.,	Mediator Non Hakim	Surat Keputusan Nomor : 333/A/Sek/DSI/2/2024 Pengurus Dewan Sengketa Indonesia (DSI)	BTN Graha Kalegowa C22/16	



			Sengketa Indonesia (Indonesia Dispute Board)	Mangali, Kec. Pallangga, Kab. Gowa  Jln. Saripa 2 Blok D6 Komplek Bumi Tirta Nusantara I	
--	--	--	---	---	--

Ditetapkan di : Sungguminasa  
Pada tanggal : 2 Januari 2024

	Ditandatangani secara elektronik oleh : <b>Ketua</b>  <b>Mukhtaruddin Bahrum</b>
--	---

